



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alipi Aprianji Als Petet Bin Adih;**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW. 001/004 Desa Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ali Aprianji als Petet Bin Adih ditahan dalam tahanan Lapas Kelas IIA Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim, yang menunjuk Dwi Armeilia SH.,MH selaku Advokat / Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo Kec. Teluk

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe Timur Kab. Karawang- Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIPI APRIANJI alias PETET Bin ADIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIPI APRIANJI alias PETET Bin ADIH** berupa pidana penjara selama **12 tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milliar rupiah) Subsider 1 (satu) Tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih dengan berat netto 156.78 gram
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik
 - 2 (dua) buah lakban warna merah
 - 2 (dua) unit timbangan
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022, di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun cengkeh RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang. pihak kepolisian berhasil menangkap Sdr. ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH (Terdakwa) yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi. Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO), yang mana merupakan teman kerja sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO);

- Yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 160 (seratus enam puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan serta memperjual belikan Narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. PL160/DJ/X/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 31 Oktober 2022 dari PUSLABFOR BNN RI Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022, di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun cengkeh RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika pihak kepolisian dari Polres Karawang yaitu Aiptu Nanang Zaenal Mutaqin dan Team mendapat adanya informasi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan serta menghubungi beberapa informan yang dapat memberikan petunjuk keberadaan pelaku, hingga menindak lanjuti penyelidikan tentang tindak pidana narkotika disepertaran Dusun Cengkeh RT/RW 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang pihak kepolisian menangkap Sdr. ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH (Terdakwa) yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang pada saat Terdakwa sedang tiduran. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi. Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (DPO), yang mana merupakan teman kerja sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Lalu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Lapangan Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 160 (seratus enam puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan serta memperjual belikan Narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. PL160/DJ/X/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 31 Oktober 2022 dari PUSLABFOR BNN RI Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H, Dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cengkeh RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya BRIPKA YANI MUHAMAD ZAELANI. S.H.
- Bahwa Saksi dan Saksi BRIPKA YANI MUHAMAD ZAELANI. S.H mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah seorang yang beralamat di Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang sering memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bahwa Saksi menerima Informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dengan cara mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengek RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Karawang tepatnya di Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapangan Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 160 (seratus enam puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. PADOG (belum tertangkap) ketika kerja bareng yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu yang **pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang **kedua** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang **ketiga** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang **keempat** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang **terakhir** yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapangan Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 160 (seratus enam puluh) gram.
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, tugas yang dilakukan adalah melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa dan tugas BRIPKA YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H adalah membantu mengamankan Terdakwa, memborgolnya serta membawa Terdakwa kedalam mobil.

Terhadap keterangan Saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cengkeh RT/RW. 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



- lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan di bantu rekan satu tim yaitu diantaranya Saksi NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H.
 - Bahwa Saksi dan Saksi NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H.mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah seorang yang beralamat di Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang sering memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bahwa Saksi menerima Informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dengan cara mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengek RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Karawang tepatnya di Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapangan Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 160 (seratus enam puluh) gram.
 - Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. PADOG (belum tertangkap) ketika kerja bareng yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap).
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu yang **pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang **kedua** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang **ketiga** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang **keempat** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang **terakhir** yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapangan Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 160 (seratus enam puluh) gram.
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, tugas yang dilakukan adalah melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa dan tugas NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H. adalah membantu mengamankan Terdakwa, memborgolnya serta membawa Terdakwa kedalam mobil.

Terhadap keterangan Saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak dikenal.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang tiduran di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW: 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang dan pada saat itu ditangkap seorang diri.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada diri Terdakwa terdapat barang bukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar yang merupakan titipan Sdr. PADOG (belum tertangkap) kepada Terdakwa untuk ditempelkan/diedarkan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Sdr. PADOG (belum tertangkap) yang dititipkan kepada untuk ditempelkan/diedarkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) dengan cara dititipi.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 160 (seratus enam puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang tersebut tidak ada orang lain yang melihat.

- Bahwa maksud dan tujuan menerima titipan dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut untuk digunakan dan juga untuk kerja yaitu mengedarkan atau menempelkan kepada orang lain.
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut belum ada yang digunakan dan diedarkan atau ditempelkan atau diberikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu perintah dan arahan dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) apabila akan membantu mengedarkan atau menempelkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum tahu dijual berapa narkoba jenis sabu tersebut, karena narkoba jenis sabu yang berada di tangan Terdakwa hanya sesuai apa petunjuk dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) sehingga hanya membantu untuk menempelkan saja.
- Bahwa sebelumnya telah diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) dan juga diperbolehkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saja.
- Bahwa upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (belum tertangkap) yaitu yang **pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang **kedua** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang **ketiga** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang **keempat** yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang **terakhir** yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 160 (seratus enam puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. PADOG (belum tertangkap) ketika kerja bareng yaitu sekitar 5 (lima) tahun dan namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu selain dari Sdr. PADOG (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh Desa Ciwarangin Kec. Lemahabang Kab. Karawang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh Desa Ciwarangin Kec. Lemahabang Kab. Karawang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan atau menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu bertindak bukan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoba namun karena perekonomian keluarga sedang kesulitan maka menerima pekerjaan sebagai kurir tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Terdakwa, membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih dengan berat netto 156.78 gram
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik
- 2 (dua) buah lakban warna merah
- 2 (dua) unit timbangan
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang. pihak kepolisian berhasil menangkap Sdr. ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH (Terdakwa) yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO), yang mana merupakan teman kerja sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancingan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 160 (seratus enam puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan serta memperjual belikan Narkoba golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Labolaturium Barang Bukti Narkoba No. PL160/DJ/X/2022/Pusat Labolaturium Narkoba tanggal 31 Oktober 2022 dari PUSLABFOR BNN RI Pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut;

Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Subsidiar: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Junctis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. PL160/DJ/X/2022/Pusat Labolaturium Narkotika tanggal 31 Oktober 2022 dari PUSLABFOR BNN RI Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cengkeh RT/RW 002/001 Desa Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang. pihak kepolisian berhasil menangkap Sdr. ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH (Terdakwa) yang telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip bening, 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah lakban warna merah yang tersimpan di kamar serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang dijadikan alat untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PADOG (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan edarkan. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO), yang mana merupakan teman kerja sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun sudah lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PADOG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Jembatan Pulo Kalapa yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan SDN 1 Sentul yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Sentul Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di tiang listrik depan Pemancangan Pendeuy yang beralamatkan di Jl. Syech Quro Desa Pulo Kalapa Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara sistem tempel yaitu di di simpan di tiang listrik depan SMPN 1 Lemahabang yang beralamatkan di Jl. Lapang Bola Mandala Desa Lemahabang Kec. Lemahabang Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 160 (seratus enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan serta memperjual belikan Narkoba golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 156.78 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur Dakwaan Primair dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa landasan filosofis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menegaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, sehingga penegakan hukum untuk memberi efek jera

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa patut untuk diperhatikan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat mengancam masa depan generasi muda;
- Jumlah barang bukti sabu yang dijual Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih dengan berat netto 156.78 gram
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik
- 2 (dua) buah lakban warna merah
- 2 (dua) unit timbangan
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkoba, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkoba dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIPI APRIANJI Als PETET Bin ADIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama selama **11 Tahun** serta Pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih dengan berat netto 156.78 gram
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 20 (dua puluh) potongan sedotan plastik
 - 2 (dua) buah lakban warna merah
 - 2 (dua) unit timbangan
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.